



P E N E T A P A N
Nomor /Pdt.G/2024/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Riau/04 Februari 1988, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Beralamat di Kota Dumai, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Kisaran/28 Oktober 1985, Pekerjaan Buruh harian lepas, Agama Kristen, beralamat di Kota Dumai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai tanggal 26 Maret 2024 Nomor /Pdt.G/2024/PN Dum tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat Penetapan Hakim Ketua tanggal 26 Maret 2024 Nomor /Pdt.G/2024/PN Dum tentang penetapan hari sidang pertama;

Telah membaca surat gugatan dan surat-surat lainnya yang berkaitan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal 25 Maret 2024 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 26 Maret 2024, di bawah register perkara Nomor /Pdt.G/2024/PN Dum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat secara tertulis sebagaimana suratnya tertanggal 29 Mei 2024 menyampaikan permohonan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271, 272 Rv maka gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih tahap laporan hasil mediasi, sehingga tidak diperlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor /Pdt.G/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena inisiatif berperkara ada pada pihak Penggugat dan surat permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa karena permohonan pencabutan perkara gugatan dikabulkan maka haruslah memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor /Pdt.G/2024/PN Dum, dari dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 271, Pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor /Pdt.G/2024/PN Dum;
2. Menyatakan perkara perdata Register Nomor /Pdt.G/2024/PN Dum, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai, tertanggal 26 Maret 2024 dicabut;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor /Pdt.G/2024/PN Dum, dari dalam buku register perkara yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat, sebesar Rp. 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, oleh kami Alfarobi, S.H sebagai Hakim Ketua, Liberty Oktavianus Sitorus, S.H.,M.H dan Nurafriani Putri, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor /Pdt.G/2024/PN Dum tanggal 26 Maret 2024 penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Ghita Novelia Nasution, S.H.,M.Kn selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor /Pdt.G/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H.,M.H

Alfarobi, S.H

Nurafriani Putri, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Ghita Novelia Nasution, S.H.,M.Kn

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	50.000,00
3. Relas	Rp.	70.000,00
4. PNBP	Rp.	20.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00
Jumlah.....	Rp.	190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah);